



## Keselamatan yang Tak Sama: Laki-laki Lebih Diutamakan, Perempuan Lebih Dilupakan

Adalia Samaira Nanrimansyah<sup>1\*</sup>, Iman Ahmad Gymnastiar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> SMA Islam Cendekia Muda, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [adalia.nanrimansyah@cendekiamuda.sch.id](mailto:adalia.nanrimansyah@cendekiamuda.sch.id)

**Abstract.** *Gender inequality in terms of safety in public spaces is a crucial issue in Indonesia. This research background is driven by the high rate of violence against women, reaching 330,079 cases in 2024, and reinforced by a patriarchal culture that perpetuates gender hierarchy. This study uses a qualitative method with a literature study approach to analyze the root causes and impacts of gender inequality on women's sense of security in public spaces. The results indicate that the disparity manifests in various dimensions, such as women-unfriendly urban infrastructure (e.g., inadequate lighting), security threats in urban areas, and the high rate of gender-based violence where 80.1% of the victims are women. The discussion reveals that this inequality impacts not only physical safety but also psychological well-being, economic security, and access to public spaces. This research concludes that a multidimensional approach encompassing infrastructure improvement, strengthening legal protection, changing social norms, and economic empowerment is required to create an inclusive, equitable, and safe public environment for all genders.*

**Keywords:** *Gender Inequality; Gender-Based Violence; Patriarchy; Public Space; Women's Safety.*

**Abstrak.** Ketimpangan gender dalam aspek keamanan di ruang publik merupakan persoalan krusial di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, yang mencapai 330.079 kasus pada tahun 2024, dan diperkuat oleh budaya patriarki yang melanggengkan hierarki gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis akar masalah dan dampak ketimpangan gender terhadap rasa aman perempuan di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan termanifestasi dalam berbagai dimensi, seperti infrastruktur kota yang tidak ramah perempuan (misalnya penerangan yang tidak memadai), ancaman keamanan di kawasan urban, dan tingginya angka kekerasan berbasis gender di mana 80,1% korbannya adalah perempuan. Diskusi mengungkap bahwa ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada keselamatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis, keamanan ekonomi, dan akses terhadap ruang publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan multidimensi meliputi perbaikan infrastruktur, penguatan perlindungan hukum, perubahan norma sosial, dan pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan lingkungan publik yang inklusif, setara, dan aman bagi semua gender.

**Kata kunci:** Keamanan Perempuan; Kekerasan Berbasis Gender; Ketimpangan Gender; Patriarki; Ruang Publik.

### 1. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya seluruh manusia memiliki hak yang sama dalam kehidupan tanpa memandang jenis kelamin. Setiap individu memiliki kebutuhan untuk dihargai, dilindungi, dan merasa aman dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menimbulkan tekanan fisik maupun psikologis (Sukomardojo et al., 2023). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan masih berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki. Kerentanan ini terutama terlihat dalam tingginya kasus kekerasan yang dialami perempuan baik di ruang publik maupun privat. Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2024, tercatat 330.079 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat signifikan dari 289.111 kasus pada tahun sebelumnya (SIMFANO., Nd 2023) Lonjakan angka ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan fenomena struktural yang membutuhkan perhatian serius. Kerentanan perempuan

di ruang publik tidak hanya disebabkan oleh situasi lingkungan yang kurang aman, tetapi juga berakar pada konstruksi budaya yang melanggengkan ketidaksetaraan gender. Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pihak yang dominan, kuat, dan berhak mengendalikan ruang sosial. Sementara itu perempuan ditempatkan sebagai kelompok yang dianggap kurang mampu dan harus tunduk pada otoritas laki-laki (Hazilah.,2023). Pandangan ini menciptakan struktur sosial yang timpang sehingga mempengaruhi cara masyarakat memandang peran perempuan, termasuk hak mereka atas rasa aman.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa patriarki beroperasi melalui mekanisme simbolik dan struktural yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang posisi perempuan (Swari.,2023). Norma yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan perlu dikontrol menjadikan mereka lebih mudah menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan di ruang publik. Selain itu, konstruksi sosial tentang peran gender yang kaku sering membatasi ruang gerak perempuan dan menghalangi mereka untuk mengakses ruang publik secara aman dan setara (Nugraha,2022). Tidak hanya itu, kondisi fisik ruang publik yang kurang responsif gender juga memperkuat kerentanan perempuan. Faktor seperti pencahayaan yang buruk, desain ruang publik yang tidak aman, dan kurangnya pengawasan menjadi pemicu meningkatnya potensi kejahatan (Santi.,2023). Data global pun menunjukkan kecenderungan serupa. WHO mencatat bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya, yang sebagian besar terjadi di lingkungan tempat tinggal maupun ruang publik (World Health Organization.,2023). Fakta ini mempertegas bahwa rasa aman bagi perempuan merupakan isu global yang masih jauh dari kata ideal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketimpangan gender dalam konteks keamanan menjadi sangat penting. Analisis terhadap akar masalah, konstruksi budaya, kondisi sosial, serta struktur ruang publik perlu dilakukan untuk memahami mengapa perempuan masih menghadapi risiko tinggi terhadap kekerasan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk ketimpangan gender yang masih terjadi di Indonesia, sekaligus menggambarkan dampak sosial yang ditimbulkannya (Sukomardojo et al., 2023). Dengan demikian, kajian ini dapat menjadi dorongan menuju terciptanya lingkungan yang lebih aman, setara, dan inklusif bagi seluruh gender.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dalam kehidupan sehari-hari, konsep “keamanan” seringkali diasumsikan sebagai sebuah nilai yang inklusif dan berlaku setara bagi setiap individu, namun dengan adanya budaya patriarki di mana laki-laki sebagai dominan dalam ranah publik sedangkan perempuan

sebagai kaum yang dianggap lebih rendah dan harus takluk kepada laki-laki (Agustina, 2023). Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, budaya patriarki ini masih banyak dianut. Sebagai sistem nilai yang menempatkan laki-laki menjadi pemegang otoritas ini membuat persepsi kolektif yang cenderung memojokkan posisi perempuan di lingkungan masyarakat. Sehingga dalam banyak aspek kehidupan perempuan sering sekali dianggap tidak mampu untuk menjadi setara atau bahkan melampaui kedudukan laki-laki. Logika patriarki ini membentuk sebuah konstruksi sosial yang melenceng, dimana masyarakat sekitar percaya bahwa hanya laki-laki yang dapat memegang peran dalam mengangkat derajat serta martabat perempuan sendiri (Swari.,2023) Dengan demikian sistem ini dapat membatasi ruang gerak perempuan hingga membuat ketimpangan gender dengan menjadikan laki-laki sebagai sebuah norma yang dianggap wajar.

Ketimpangan gender memiliki keterkaitan yang erat dengan konstruksi peran gender yang dibentuk oleh norma sosial. Konstruksi ini berfungsi sebagai kerangka kultural yang mengatur dan membatasi perilaku yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan, sehingga menciptakan hierarki dan ketidaksetaraan (Agarwal., 2023). Salah satu bentuk konstruksi peran gender yaitu melalui konsep ibuisme negara, sebuah kebijakan atau ideologi yang membuat ruang gerak perempuan dibatasi dengan menciptakan peran yang menganggap perempuan yang ideal itu dengan menjadi istri dan ibu (Agustiana., 2024) Dengan demikian, konsep ibuisme negara menjadi salah satu alat legitimasi yang melanggengkan ketimpangan gender, karena menyederhanakan kompleksitas kemampuan perempuan dan mengabadikan anggapan bahwa kontribusi utama mereka hanya terletak pada sphere domestik (Carpio.,2019).

Pemahaman mengenai peran gender menjadi dasar untuk meninjau penelitian terdahulu yang mengkaji bagaimana gender memengaruhi tingkah keamanan yang diterima perempuan di ruang publik (Das., 2019). Dengan kondisi ruang publik yang kurang memadai dapat memberikan kesempatan bagi pada oknum untuk melakukan aksi kriminal di ruang publik, dengan salah satunya yaitu perempuan yang menjadi sasaran utama aksi kriminal di ruang publik karena perempuan dianggap lebih lemah sehingga memudahkan oknum untuk melakukan aksi. Ruang publik merupakan tempat dimana interaksi sosial bagi seluruh masyarakat, perempuan merupakan gender yang lebih banyak melakukan mobilitas di ruang publik dibandingkan dengan laki-laki. Kesan ruang publik yang seharusnya aman untuk seluruh kalangan masyarakat dengan tidak memandang perbedaan gender, menjadi dianggap tidak aman bagi kaum perempuan hal ini dipengaruhi oleh bagaimana kondisi fisik pada ruang publik itu sendiri yang memberikan kesempatan untuk oknum melakukan aksinya (Torres., 2023)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep ketimpangan gender dan keamanan perempuan di ruang publik melalui penelusuran berbagai karya ilmiah yang relevan. Studi literatur memungkinkan peneliti menganalisis pola teoretis, meninjau perspektif akademik, serta membandingkan hasil penelitian sebelumnya tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Halizah, 2025). Sumber literatur yang digunakan mencakup jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga resmi seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan SIMFONI PPA, serta publikasi organisasi global yang membahas isu gender dan keamanan perempuan. Literatur yang dianalisis meliputi kajian mengenai ketimpangan gender, budaya patriarki, konstruksi peran gender, serta faktor lingkungan yang memengaruhi rasa aman perempuan di ruang publik (Heylens., 2020). Pemilihan sampel literatur dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu relevansi topik, tahun publikasi yang berada dalam lima tahun terakhir, dan kredibilitas sumber. Kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang dianalisis memiliki tingkat akurasi dan keterbaruan yang memadai (UN Women, 2023; World Health Organization, 2021). Melalui proses seleksi tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis yang komprehensif terkait ketimpangan gender dalam konteks keamanan perempuan di ruang publik berdasarkan temuan empiris dan teoretis dari berbagai penelitian sebelumnya (Islam., 2025).

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik kesenjangan gender dalam aspek keamanan di ruang publik. Data dikumpulkan dari jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan resmi lembaga negara seperti Komnas Perempuan serta publikasi organisasi internasional yang berfokus pada isu gender dan keselamatan publik. Pengumpulan data dilaksanakan dalam rentang waktu 16 November - 4 Desember 2025, dengan seleksi sumber berdasarkan tingkat relevansi dan keterbaruan publikasi (lima tahun terakhir).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kesenjangan Gender di Ruang Publik**

Kesenjangan gender di ruang publik merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan sosial yang paling mudah diamati dalam kehidupan sehari-hari. Ruang publik pada dasarnya dirancang sebagai tempat yang dapat diakses oleh seluruh warga tanpa diskriminasi. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan tidak menikmati tingkat keamanan dan

kenyamanan yang sama seperti laki-laki ketika beraktivitas di ruang-ruang tersebut (Johansson., 2023). Situasi ini mencerminkan bahwa ruang publik bukanlah arena yang netral, melainkan ruang yang dipengaruhi oleh struktur sosial, norma gender, serta relasi kuasa yang mengakar dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan menghadapi hambatan baik secara fisik maupun sosial ketika menggunakan ruang publik (Kamer., 2021). Hambatan tersebut mencakup ancaman pelecehan, kekerasan, stigma sosial, hingga keterbatasan akses akibat desain kota yang tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan. World Health Organization melaporkan bahwa perempuan di seluruh dunia lebih berisiko mengalami kekerasan, termasuk di tempat umum seperti jalanan, angkutan umum, pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman (World Health Organization, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keamanan di ruang publik tidak hanya bergantung pada kondisi infrastruktur, tetapi juga pada hubungan sosial dan norma budaya yang melingkupinya.

Secara teoritis, kesenjangan gender di ruang publik merupakan konsekuensi dari konstruksi patriarki yang membentuk ruang sosial dan mendefinisikan siapa yang dianggap “berhak” dan “aman” berada di ruang publik. Budaya patriarki secara historis menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam ranah publik, sementara perempuan dikonstruksikan sebagai figur domestik yang ruang geraknya dianggap lebih pantas berada di rumah atau lingkungan privat (Kusumah., 2020) Pemahaman ini masih mengakar kuat sehingga mendorong munculnya praktik-praktik sosial yang membuat perempuan dipandang sebagai pihak yang “mengundang risiko” ketika berada di ruang publik, yang pada akhirnya menormalisasi pelecehan atau kekerasan yang mereka alami. Selain itu, kesenjangan gender di ruang publik juga dipengaruhi oleh kondisi fisik dan desain kota yang tidak mempertimbangkan perspektif keamanan berbasis gender. Infrastruktur yang kurang memadai seperti penerangan jalan yang minim, CCTV yang terbatas, kurangnya fasilitas pos keamanan, tata letak ruang publik yang tertutup, dan transportasi umum yang tidak nyaman berkontribusi pada meningkatnya kerentanan perempuan terhadap kejahatan (Mowri., 2024) . UN Women (2023) menekankan bahwa perencanaan kota yang tidak responsif gender sering kali memperburuk ketidaksetaraan dengan menciptakan lingkungan yang mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan.

Di tingkat sosial, perempuan juga menghadapi ancaman berupa pelecehan verbal seperti siulan, komentar bernada seksual, hingga bentuk intimidasi lainnya yang sering dianggap sebagai sesuatu yang “biasa” atau “wajar” dalam budaya masyarakat (Noermala., 2022) Normalisasi pelecehan ini membuat banyak perempuan merasa tidak memiliki ruang aman ketika berada di tempat umum, bahkan untuk aktivitas rutin seperti berjalan kaki atau

menggunakan transportasi. Dalam banyak penelitian ditemukan bahwa perempuan terpaksa membatasi mobilitas mereka, memilih jalan yang lebih jauh, menghindari perjalanan malam hari, atau bahkan selalu ditemani orang lain untuk mengurangi risiko (Nugraha., 2022) Kesenjangan ini juga diperkuat oleh respons institusional yang sering kali belum berpihak pada korban. Banyak kasus kekerasan dan pelecehan di ruang publik tidak dilaporkan karena perempuan merasa tidak akan mendapatkan keadilan atau justru akan disalahkan. Budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) yang masih kuat dalam masyarakat membuat perempuan cenderung diam dan menerima kondisi tersebut sebagai risiko yang tidak terhindarkan (Peng., 2025) Akibatnya kekerasan menjadi fenomena yang terus berulang karena pelaku merasa aman dan tidak mendapatkan konsekuensi hukum.

Selain faktor budaya dan struktural, faktor sosio ekonomi juga berkontribusi terhadap tingginya kerentanan perempuan. Perempuan yang tinggal di wilayah padat penduduk, permukiman kumuh, atau kawasan dengan tingkat kriminalitas tinggi lebih berisiko mengalami kekerasan di ruang publik dibandingkan perempuan yang tinggal di wilayah yang lebih stabil secara ekonomi (Sumarmi.,2022) Kesenjangan fasilitas publik antarwilayah menciptakan ketidaksetaraan baru yang memperparah kondisi perempuan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Data global memperkuat gambaran ini. OECD (2020) mencatat bahwa perempuan di berbagai negara menghadapi hambatan struktural yang serupa, antara lain diskriminasi berbasis gender, kekerasan jalanan, akses mobilitas yang terbatas, hingga kurangnya representasi perempuan dalam kebijakan perencanaan kota. Situasi ini menunjukkan bahwa isu keselamatan perempuan di ruang publik merupakan persoalan universal yang tidak hanya dialami Indonesia tetapi juga muncul dalam konteks global (Westbrook., 2014). Melalui analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender di ruang publik bukan hanya persoalan keamanan fisik tetapi juga persoalan sosial, kultural, dan struktural yang saling terkait. Kerentanan perempuan dibentuk oleh kombinasi antara norma patriarki, desain ruang publik yang tidak inklusif, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya respons institusi terhadap kekerasan berbasis gender. Dengan memahami berbagai pola kesenjangan ini, penelitian ini menegaskan pentingnya perubahan multidimensional dalam kebijakan publik untuk menciptakan ruang publik yang benar-benar aman, setara, dan inklusif bagi perempuan (Sukomardojo et al., 2023).

### **Kesenjangan dalam Infrastruktur Keselamatan Kota**

Infrastruktur keselamatan kota idealnya dirancang untuk memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keamanan di ruang publik masih belum memenuhi kebutuhan perempuan sebagai

kelompok yang lebih rentan terhadap ancaman kekerasan. Banyak ruang publik yang secara visual tampak aman, tetapi secara struktural masih mengandung titik rawan yang membuka peluang terjadinya pelecehan, pencurian, hingga kekerasan seksual. Hal ini menegaskan bahwa infrastruktur kota belum sepenuhnya responsif terhadap perspektif gender (Kinanti., 2023). Konsep ruang aman yang dirumuskan oleh lembaga pemerhati perempuan menekankan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan absennya ancaman fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan kenyamanan emosional. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan menegaskan bahwa ruang aman seharusnya memungkinkan perempuan untuk merasa dihargai, didukung, dan bebas dari rasa takut terhadap kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi (Odebode., 2007).

Namun implementasi konsep tersebut masih jauh dari optimal karena banyak elemen kota belum dirancang dengan mempertimbangkan pola mobilitas dan pengalaman perempuan sebagai pengguna ruang (UN Women, 2023). Salah satu masalah utama adalah kualitas penerangan jalan yang tidak memadai. Banyak titik di perkotaan yang minim cahaya sehingga menciptakan situasi yang memperbesar risiko kejahatan. Penerangan yang tidak merata membuat perempuan sering menghindari jalan tertentu pada malam hari atau memilih rute yang lebih jauh demi menghindari tempat gelap yang dianggap berbahaya. (Santi et al., 2023) menegaskan bahwa pencahayaan merupakan elemen fundamental dalam menciptakan rasa aman karena berfungsi sebagai pencegah tindakan kriminal sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pengguna ruang publik.

Selain penerangan jalan, desain struktural ruang publik seperti taman, halte, jembatan penyeberangan, dan koridor jalan juga sering tidak mempertimbangkan perspektif keamanan berbasis gender. Banyak fasilitas umum yang memiliki sudut gelap atau area tertutup yang tidak terpantau sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tanpa terdeteksi. Penelitian urban security menunjukkan bahwa ruang publik yang memiliki blind spot atau minim visibilitas memiliki tingkat risiko kekerasan yang lebih tinggi (Unsta., 2024). Kurangnya kamera pengawas dan minimnya kehadiran petugas keamanan juga merupakan faktor yang memperkuat kerentanan tersebut. Akses transportasi umum juga memiliki peran penting dalam menciptakan infrastruktur keselamatan yang responsif gender. Banyak perempuan melaporkan pengalaman pelecehan ketika menggunakan angkutan umum, terutama pada jam-jam tertentu atau dalam kondisi kendaraan yang penuh sesak. Hal ini merupakan isu global. OECD (2020) menemukan bahwa perempuan di berbagai negara mengalami pelecehan di transportasi publik sebagai bentuk ancaman terbesar kedua setelah pelecehan jalanan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan di transportasi umum harus menjadi bagian integral dari infrastruktur keselamatan kota (Sukomardojo et al., 2023).

Kesenjangan infrastruktur keselamatan juga terlihat dari tidak meratanya kualitas fasilitas publik di setiap wilayah. Perempuan yang tinggal di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau kawasan permukiman kumuh menghadapi risiko yang lebih besar karena infrastruktur dasar seperti penerangan, jalan layak, atau keberadaan pos keamanan sering kali tidak tersedia (Garcia et al., 2020). Ketimpangan antarwilayah ini berakar dari ketidaksetaraan pembangunan kota yang lebih berfokus pada area pusat kota dibandingkan pinggiran atau kawasan padat penduduk. Selain aspek fisik, aspek kebijakan juga mempengaruhi kemampuan sebuah kota untuk menciptakan ruang yang aman bagi perempuan. Banyak kebijakan perencanaan kota masih bersifat netral gender dan tidak memasukkan kebutuhan spesifik perempuan dalam proses perencanaan. Padahal perspektif perempuan sangat diperlukan untuk merancang tata ruang yang mempertimbangkan pengalaman mereka terhadap ancaman kekerasan, mobilitas yang lebih kompleks, dan peran mereka sebagai pekerja, pengusaha, maupun pengguna transportasi (Hazilah et al., 2023). UN Women (2023) menegaskan bahwa perencanaan kota yang responsif gender harus mencakup beberapa prinsip yaitu pencahayaan yang memadai, visibilitas ruang yang tinggi, jalur pejalan kaki yang aman, aksesibilitas transportasi, desain ruang yang minim sudut tersembunyi, serta keberadaan pusat bantuan atau pos keamanan. Tanpa menerapkan prinsip tersebut, ruang publik akan tetap menjadi arena yang tidak setara bagi perempuan.

Kesenjangan dalam infrastruktur keselamatan kota bukan sekadar masalah teknis, tetapi merupakan refleksi dari ketimpangan sosial yang lebih luas. Ketika desain kota tidak melibatkan perspektif perempuan, maka ruang publik akan terus mereproduksi ketidakamanan dan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu diperlukan desain perkotaan yang inklusif, berbasis bukti, dan melibatkan partisipasi perempuan untuk menciptakan ruang kota yang aman dan setara bagi seluruh masyarakat. Setiap kota memiliki ruang publik yang menjadi karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan kota lainnya. Ruang publik merupakan area yang menjadi pusat interaksi masyarakat kota untuk memenuhi kebutuhannya. Ruang publik bukan hanya dipakai pada siang hari namun sering kali menjadi tempat masyarakat untuk berkumpul hingga larut malam. Sehingga pencahayaan lampu pada ruang publik menjadi sangat krusial yang dimana harus mampu menciptakan ruang publik tersebut menjadi nyaman dan aman untuk seluruh masyarakat (Santi., 2023). Penataan pencahayaan pada ruang publik merupakan sebuah strategi yang tidak hanya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat tapi juga menjadi karakteristik dari bangunan terutama pada malam hari.



### ***Dinamika Ancaman Keamanan di Kawasan Urban***

Keamanan dan keselamatan di wilayah perkotaan terus-menerus menghadapi ancaman yang kompleks. Beberapa berbentuk peristiwa dramatis yang rumit, namun banyak pula yang merupakan wujud dari relasi antara kemiskinan di lingkungan urban dengan ketimpangan yang bersifat institusional, sosial, dan ekonomi di kawasan permukiman kumuh (Unsta., 2024). Terdapat tiga ancaman utama yang selalu ada seperti kejahatan serta kekerasan perkotaan, ketidakamanan penguasaan tanah dan penggusuran paksa, serta bencana alam dan buatan manusia (Eldawla et al., 2023)




**Gambar 1.** Keselamatan dan Keamanan Kota.

*Sumber: (Unsta, 2024).*

Gambar 1. melalui ilustrasi, bagian ini bertujuan untuk memetakan dan menggambarkan spektrum ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan serta menurunkan tingkat keselamatan di lingkungan perkotaan.

### **Kekerasan Berbasis Gender**


Kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah utama bagi perempuan di Indonesia, banyak perempuan menjadi sasaran dari tindakan kekerasan yang berdasarkan dengan identitasnya sebagai perempuan. Berdasarkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam catatan tahunan 2024 terdapat 330,079 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut menunjukkan terdapat peningkatan 14,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data terkini gambaran distribusi korban kekerasan berbasis gender menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan (Kusumah., 2023).



**Gambar 2.** Data Korban Kekerasan Berbasis Gender.

*Sumber: (SIMFONI-PPA, n.d.).*

Berdasarkan Gambar 2. terlihat bahwa 80,1% korban kekerasan berbasis gender merupakan perempuan, sementara 19,9% nya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam kasus kekerasan berbasis gender dengan dominasi korban berumur 13-17 tahun. Meskipun laki-laki dapat menjadi korban, proporsinya jauh lebih kecil. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan struktur sosial, norma gender, dan ketimpangan relasi kuasa yang sangat melekat dalam masyarakat. Data ini menggarisbawahi bahwa di Indonesia sangat dibutuhkan kebijakan dan program yang berfokus pada perlindungan perempuan tanpa mengabaikan dukungan terhadap laki-laki (Sukomardojo et al., 2023).



**Gambar 3.** Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan.

Sumber: (SIMFONI-PPA, n.d.).

Berdasarkan Gambar 3. mengenai perbandingan kasus kekerasan yang ada di Indonesia dengan jumlah kasus tertinggi terdapat pada Jawa Tengah dengan jumlah 2.848 ribu kasus. Pola ini memperlihatkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk besar dan tingkat urbanisasi tinggi cenderung mencatat lebih banyak kasus. Perbedaan mencolok antarprovinsi ini tidak lepas dari berbagai faktor struktural. Wilayah yang memiliki tekanan ekonomi tinggi, angka kemiskinan besar, atau kualitas layanan publik yang rendah cenderung memiliki risiko kekerasan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, data ini tidak hanya menggambarkan jumlah, kasus, tetapi sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam akses terhadap rasa aman di berbagai wilayah Indonesia (Sukomardojo et al., 2023).

**Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Keselamatan**

Meskipun keselamatan merupakan hak dasar yang seharusnya dapat diakses oleh individu tanpa memandang gender, namun realitanya menunjukkan adanya jarak yang

signifikan antara harapan dan kenyataan. Berdasarkan laman MedicalNewsToday yang membahas mengenai dampak psikologis dari ketidaksetaraan gender, dampak psikologis dari ketidaksetaraan gender tidak hanya terbatas pada rasa tidak nyaman atau tekanan emosional sesaat namun dapat beralih menjadi kondisi yang lebih serius yaitu gangguan. Ketidaksetaraan yang dirasakan perempuan maupun kelompok gender rentan sering sekali berakhir menjadi harga diri yang rendah, terutama ketika mereka terus menerus merasa dihadapkan dengan budaya stereotip yang merendahkan, pengabaian, atau perlakuan tidak setara dalam kehidupan. Tekanan sosial yang diberikan oleh lingkungan sekitar dapat membuat citra tubuh yang negatif sehingga memengaruhi cara individu memandang nilai dirinya (Stock., 2025).

### **Dimensi-Dimensi Keselamatan Perempuan di Ruang Publik Modern**

Berdasarkan laman World Geostrategic Insight, keselamatan perempuan mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan dan harus dipenuhi agar perempuan dapat hidup secara bebas, aman, dan setara. Aspek utama keselamatan perempuan meliputi:

a. Bebas dari Kekerasan

Perempuan perlu untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan kekerasan berbasis gender.

b. Perlindungan hukum

Peraturan perundang-undangan serta sistem hukum yang kuat perlu disiapkan dan dilaksanakan secara konsisten guna menjadi perlindungan hak-hak perempuan, mencegah terjadinya kekerasan dan memastikan bahwa korban memperoleh keadilan.

c. Ruang Publik yang Aman

Perempuan berhak untuk beraktivitas di ruang publik tanpa merasa terancam oleh pelecehan maupun kekerasan. Hak ini mencakup akses terhadap transportasi yang aman, penerangan jalan yang memadai, serta lingkungan umum yang memberikan rasa aman.

d. Keselamatan Kerja

Perempuan perlu memiliki kesempatan untuk bekerja dalam lingkungan yang aman, tanpa adanya pelecehan seksual, diskriminasi, maupun perlakuan yang tidak adil. Selain itu, kebijakan di tempat kerja harus mendukung terciptanya kesetaraan gender serta menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani setiap bentuk pengaduan.

e. Keamanan Ekonomi

Kemandirian ekonomi dan akses terhadap berbagai sumber daya termasuk pendidikan serta kesempatan kerja memegang peran penting dalam meningkatkan keselamatan perempuan. Ketika perempuan memiliki stabilitas ekonomi, kerentanan terhadap berbagai bentuk

eksploitasi, ketergantungan, dan kekerasan cenderung menurun. Akses yang setara terhadap pendidikan dan pekerjaan bukan hanya membuka peluang untuk membangun kehidupan yang mandiri, tetapi juga memperkuat posisi tawar perempuan dalam lingkungan sosial dan keluarga

f. Kesejahteraan Mental dan Emosional

Perempuan perlu memperoleh akses yang memadai terhadap layanan kesehatan mental maupun konseling profesional sebagai bentuk dukungan untuk memulihkan diri dari trauma dan tekanan psikologis yang muncul akibat pengalaman kekerasan maupun diskriminasi. Ketersediaan layanan ini menjadi penting agar perempuan dapat memperoleh pendampingan yang tepat, meminimalkan dampak emosional jangka panjang, serta membantu mereka kembali menjalani kehidupan secara lebih stabil dan aman.

g. Keamanan Digital

Keselamatan perempuan di era digital memang tidak hanya menyangkut ruang fisik, tapi juga ruang maya. Saat teknologi semakin melekat pada kehidupan sehari-hari, bentuk ancaman seperti penguntitan dan eksploitasi ikut bergeser dan muncul dalam bentuk baru yang sering kali lebih sulit terdeteksi.

h. Sistem Dukungan Sosial

Sistem dukungan yang kuat, termasuk tempat penampungan, hotline, bantuan hukum, dan layanan konseling, harus tersedia bagi perempuan yang menghadapi ancaman terhadap keselamatan mereka.

i. Perubahan Budaya dan Sosial

Mendorong kesetaraan gender, mengkritisi norma-norma sosial yang merugikan perempuan, serta meningkatkan edukasi publik mengenai hak-hak perempuan merupakan langkah penting untuk membangun keamanan jangka panjang. Pada akhirnya, keselamatan perempuan berarti menciptakan ruang hidup yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan secara setara dan bermartabat, tanpa rasa takut, ancaman, maupun diskriminasi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Ketimpangan gender dalam aspek keamanan di ruang publik masih menjadi persoalan serius yang berakar pada budaya patriarki, konstruksi peran gender, dan berbagai ketidaksetaraan struktural yang telah lama melekat dalam masyarakat. Berbagai literatur menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, dan ketidakamanan ketika mengakses ruang publik, baik melalui infrastruktur kota yang belum responsif gender, tingginya angka kekerasan berbasis gender,

maupun tekanan sosial dan psikologis yang memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Kompleksitas permasalahan ini menunjukkan bahwa keamanan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik di ruang publik tetapi juga oleh norma budaya, struktur sosial, dan sistem hukum yang belum sepenuhnya melindungi perempuan. Kerentanan perempuan semakin diperparah oleh lemahnya sistem perlindungan hukum yang ada. Banyak perempuan yang enggan melaporkan kasus kekerasan karena takut disalahkan, tidak dipercaya, atau takut proses hukum yang panjang dan menguras tenaga. Hal ini sejalan dengan temuan UN Women (2023) yang menegaskan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi hambatan besar dalam memastikan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu keterbatasan ruang publik yang aman, kurangnya penerangan jalan, minimnya kehadiran aparat keamanan, serta banyaknya titik rawan membuat perempuan tidak merasa bebas bergerak dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial maupun ekonomi.

Tekanan norma patriarki berperan besar dalam membatasi pengalaman perempuan di ruang publik. Budaya menyalahkan korban dan normalisasi pelecehan turut memperkuat ketidaksetaraan gender dengan menjadikan kekerasan sebagai sesuatu yang dianggap wajar atau tidak penting untuk ditangani secara serius (Hidayati, 2023). Ketimpangan ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup perempuan tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental mereka. Studi global menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dapat memicu stres berkepanjangan, rasa takut, trauma, hingga depresi yang berdampak pada kemampuan perempuan untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya yang terintegrasi dan sistematis untuk memperbaiki kondisi keamanan perempuan di ruang publik. Perancangan kebijakan yang responsif gender harus menjadi prioritas sehingga setiap program pembangunan kota mempertimbangkan perspektif perempuan melalui proses perencanaan yang inklusif. Infrastruktur kota perlu dibenahi dengan memastikan adanya penerangan yang memadai, desain ruang publik yang terbuka, transportasi umum yang aman, serta pengawasan yang efektif. Penguatan perlindungan hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan memperoleh akses terhadap keadilan tanpa mengalami hambatan sosial maupun administratif. Selain itu perluasan akses perempuan terhadap pendidikan, pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan mental, serta dukungan sosial merupakan aspek penting dalam meningkatkan rasa aman dan posisi tawar perempuan di ruang publik. Ketika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan akses terhadap sumber daya, risiko mereka terhadap kekerasan dan eksploitasi cenderung menurun. Oleh karena itu kebijakan pembangunan harus melihat perempuan sebagai subjek aktif yang memiliki hak penuh untuk menentukan ruang hidupnya.

Perubahan budaya juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan ruang publik yang setara. Edukasi publik melalui kampanye sosial, kurikulum pendidikan, dan media massa dapat membantu membongkar norma patriarki serta menantang stereotip gender yang merugikan perempuan. Upaya ini harus melibatkan semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal agar tercipta transformasi sosial yang berkelanjutan. Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa keamanan perempuan di ruang publik adalah isu multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif.

## DAFTAR REFERENSI

- Agarwal, B., Baland, J.-M., Bowles, S., & Bardhan, P. (2002). *Gender inequality, cooperation and environmental sustainability*. Sage Publications.
- Agustiana, A., Komariah, S., Kartika, H., Destia, P., & Fitriadi, Z. A. (n.d.). *Perspektif patriarki dan peran wanita dalam keluarga Islam*.
- And, T., & Joseph. (2023). Differences in attitudes toward sexual harassment against women and men. *GEMA*, 8(2). <https://doi.org/10.21460/gema>
- Carpio-Pinedo, J., de Gregorio Hurtado, S., & Sánchez de Madariaga, I. (2019). Gender mainstreaming in urban planning: The potential of geographic information systems and open data sources. *Planning Theory & Practice*, 20(2), 221–240. <https://doi.org/10.1080/14649357.2019.1598567>
- Das, B. (2015). A feminist analysis of gender in urban space. *International Journal of Scientific Research (IJSR), Social Science*.
- de Torres, J. P., Casanova, C., Hernández, C., Abreu, J., de Garcini, A. M., Aguirre-Jaime, A., & Celli, B. R. (2006). Gender-associated differences in determinants of quality of life in patients with COPD: A case series study. *Health and Quality of Life Outcomes*, 4, Article 72. <https://doi.org/10.1186/1477-7525-4-72>
- Goudet, P., Bonithon-Kopp, C., Murat, A., Ruzniewski, P., Niccoli, P., Ménégaux, F., ... Cardot-Bauters, C. (2011). Gender-related differences in MEN1 lesion occurrence and diagnosis: A cohort study of 734 cases from the Groupe d'étude des Tumeurs Endocrines. *European Journal of Endocrinology*, 165(1), 97–105. <https://doi.org/10.1530/EJE-10-0950>
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (n.d.). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. 11(1).
- Heylens, G., de Cuypere, G., Zucker, K. J., Schelfaut, C., Elaut, E., vanden Bossche, H., de Baere, E., & T'Sjoen, G. (2012). Gender identity disorder in twins: A review of the case report literature. *Journal of Sexual Medicine*, 9(3), 751–757. <https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2011.02567.x>
- Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., & Padangsidempuan, A. A. (2025). Framing feminitas dan kekerasan: Analisis wacana kritis terhadap narasi media tentang korban pembunuhan perempuan di Palembang. *Ittishol*. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol>
- Jacobs, J. A. (1996). Gender inequality and higher education. *Annual Review of Sociology*, 22, 153–185. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.153>

- Johansson, S., & Haandrikman, K. (2023). Gendered fear of crime in the urban context: A comparative multilevel study of women's and men's fear of crime. *Journal of Urban Affairs*, 45(7), 1238–1264. <https://doi.org/10.1080/07352166.2021.1923372>
- Kamer, M. A., Sobhi, E.-A., & Elsakka, R. (2021). The role of smart architecture in developing educational buildings to achieve the efficiency of the educational process in facing the Corona epidemic. *International Journal of Architectural Engineering and Urban*, 4(1). <https://doi.org/10.21608/ijaeur.2021.216413>
- Kessler, S. J. (1990). The medical construction of gender: Case management of intersexed infants. *Signs*, 16(1), 3–26. <https://doi.org/10.1086/494643>
- Kinanti, W. U. D., & Wungo, G. L. (2023). Tingkat keamanan ruang publik bagi kaum perempuan dengan pendekatan CPTED di Koridor Jalan Cihampelas Bandung. *Tataloka*, 25(4), 270–280. <https://doi.org/10.14710/tataloka.25.4.270-280>
- Kusumah, A., Abdullah, C., Turgarini, D., Ruhimat, M., & Ridwanudin, O. (2020). *Promoting creative tourism: Current issues in tourism research*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003095484>
- Mowri, S., Bailey, A., Helbich, M., Ettema, D., & Hasan, M. M. U. (2024). Safety interventions for women in urban public transport of South Asia: A systematic review and synthesis. In *Handbook on sex, gender and health* (pp. 1–28). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-9265-0\\_47-1](https://doi.org/10.1007/978-981-19-9265-0_47-1)
- Noermala Hia, M., Silaen, R. T., & Setia. (2022). Makna tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Galatia 3:28 dan implikasinya bagi kesetaraan gender. *Jurnal Teologi Cultivation*, 6(2). <https://doi.org/10.46965/jtc.v6i2.2254>
- Nugraha, S. P., & Susilastuti, D. H. (2022). Peran gender kontemporer di Indonesia: Perubahan dan keberlanjutan. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 27(2), 351–378. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol27.iss2.art9>
- Peng, G. W. (2025). Feminist urbanism: An international comparative study. *Communications in Humanities Research*, 78(1), 46–54. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/2025.ht29455>
- Prabowo, P. D., Sumarmi, N. P., & Verdiana, R. (2022). Perempuan di hadapan laki-laki: Sebuah perbandingan sebelum dan sesudah kejatuhan manusia berdasarkan Kejadian 1–3. *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 2(1), 40–58. <https://doi.org/10.56191/shalom.v2i1.16>
- Stöckl, H., & Sorenson, S. B. (2025). Violence against women. *Annual Review of Public Health*. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth>
- Sukomardojo, T., Tabran, M., Al Muhtadin, M., Gymnastiar, I. A., & Pasongli, H. (2023). Mendorong perilaku konservasi lingkungan di komunitas pesisir: Pelajaran dari inisiatif berbasis masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.54783/6syrk04>
- Swari, P. R., & Udayana. (2023). Budaya patriarki dan tantangan dalam kebebasan berekspresi: Analisis menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 213–218. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7166>
- van Staveren, I., & Odebode, O. (2007). Gender norms as asymmetric institutions: A case study of Yoruba women in Nigeria. *Journal of Economic Issues*, 41(4). <https://doi.org/10.1080/00213624.2007.11507080>

Westbrook, L., & Schilt, K. (2014). Doing gender, determining gender: Transgender people, gender panics, and the maintenance of the sex/gender/sexuality system. *Gender & Society*, 28(1), 32–57. <https://doi.org/10.1177/0891243213503203>